



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Siti Rahmidah alias Mama Putra binti Gazali Rahman;
Tempat lahir : Barabai;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/10 April 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pandan Sari, RT. 006, Desa Sungai Pandan,
Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt



1. Menyatakan terdakwa **SITI RAHMIDAH ALS MAMA PUTRA BINTI GAZALI RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana **“Memberi Pertolongan Ketika Meloloskan Diri Kepada Orang Yang Ditahan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 223 KUHP** dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI RAHMIDAH ALS MAMA PUTRA BINTI GAZALI RAHMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMHA MIO J warna putih hitam Nopol DA 6191 UF;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 130 warna putih beserta Sim Card;**Dikembalikan kepada terdakwa SITI RAHMIDAH;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil dan Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SITI RAHMIDAH ALS MAMA PUTRA BINTI GAZALI RAHMAN**, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 05:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Amuntai Kelurahan Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab.HSU, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, telah **Dengan sengaja melepaskan**



atau memeberi pertolongan Ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya ketika saksi YANDERI pegawai Lapas di Amuntai, mendapat laporan dari regu atau jaga malam bahwa terjadi pelarian oleh 3 (tiga) orang tahanan, kemudian saksi YANDERI langsung keluar dari kantor lapas dan memeberitahukan anggota yang ada di asrama bahwa ada 3 (tiga) orang tahanan yang melarikan diri, kemudian saksi YANDERI Bersama dengan agoota lainnya berpeancar untuk melakukan pencarian, dan saksi YANDERI langsung pergi menuju pasar candi, setelah sampai di pasar candi saksi YANDERI ada melihat terdakwa mengantarkan sepeda motor dan tidaklama kemudian ketiga orang tahanan yang melarikan diri tersebut pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna putih hitam Nopol DA 6191 UF Lalu saksi YANDERI melakukan pengejaran terhadap ketiga orang tahanan yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 04:30 wita ada di telpon oleh saksi BUDI RAHMAN dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 130 warna putih mengatakan kepada terdakwa IKAM DIMANA, kemudian dijawab oleh terdakwa ULUN MASIH DIPASAR, kemudian saksi Budi mengatakan SUDAPLAH BEMUAT BARANG, dijawab oleh terdakwa BALUM KENAPA, saksi budi menjawab ANTARKAN SAPIDA KETEMPAT ORANG RANCAK BAJUAL SAPIDA MOTOR DI BELAKANG LAPAS, BEJAUH LAGI IKAM, tidaklama kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna putih hitam Nopol DA 6191 UF tersebut langsung terdakwa simpan ditempat yang telah disuruh oleh saksi BUDI di pinggir jalan raya dekat sebuah pohon yang dalam keadaan sepi dan gelap, lalu terdakwa langsung pergi ke pasar Amuntai untuk mengambil barang barang yang terdakwa beli untuk berjualan, dan terdakwa langsung pulang menuju ke arah Alabio;
- Bahwa terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna putih hitam Nopol DA 6191 UF yang disuruh oleh saksi BUDI dengan sendirian saja, dan terdakwa mau mengantarkan sepeda motor tersebut untuk saksi BUDI karena 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut, sebelumnya saki BUDI ada mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa apabila sepeda motor tersebut diantar maka suami terdakwa (saksi BUDI) akan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BUDI RAHMAN Bersama sama dengan saksi AJI ERWIN KUSUMA, dan saksi AHMAD SAIRAJI kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Amuntai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prisky Julian Pratama bin Riyadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan salah satu petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai. Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa yang mengantarkan makanan kepada suaminya yang sedang menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari rekan Saksi yang bernama Saudara Yanderi, yang juga merupakan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai bahwa terdapat beberapa tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai;
- Bahwa pada saat mendapatkan informasi tersebut, Saksi sedang tidak bertugas dan sedang berada di rumah dinas yang letaknya dekat dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan beberapa rekan Saksi lainnya kemudian melakukan pengejaran dan pencarian terhadap beberapa tahanan yang melarikan diri;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai adalah tahanan atas nama Saudara Budi Rahman, Saudara Aji Erwin Kusuma dan Saudara Ahmad Sairazi yang berada dalam ruang tahanan yang sama;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa para tahanan tersebut melarikan diri dengan cara naik melalui plafon ruang tahanan yang rusak dan kemudian turun melalui tembok samping bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai;
- Bahwa sekitar pukul 05.20 WITA, saat Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pencarian dan pengejaran terhadap para tahanan yang melarikan diri di sekitar Candi Agung Amuntai, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio J, warna putih hitam. Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang berlari di sekitar tempat tersebut. Atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa melihat beberapa orang berlari ke arah jembatan Paliwara;
- Bahwa dikarenakan dari hasil pencarian yang dilakukan pada saat itu tidak menemukan hasil, Saksi dan rekan Saksi lainnya bersama dengan anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara kemudian mendatangi rumah atau tempat tinggal dari salah satu tahanan yang melarikan diri yaitu Saudara Budi Rahman;
- Bahwa pada saat Saksi, rekan Saksi lainnya dan juga anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara berada di rumah Saudara Budi Rahman, Saksi juga bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu menurut keterangannya baru kembali dari pasar dan mengendari sepeda motor yang berbeda dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi di sekitar Candi Agung Amuntai;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa kemudian mengakui bahwa pada saat itu Terdakwa diminta oleh suaminya yaitu Saudara Budi Rahman untuk mengantarkan sepeda motor ke sebuah warung yang terletak dekat pasar sepeda motor di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, warna putih hitam, nomor polisi DA 6191 UF yang diperlihatkan kepada Saksi sebagai sepeda motor yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh Terdakwa saat bertemu dengan Saksi di sekitar Candi Agung Amuntai;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendra Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan. Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi dari Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara yang melakukan penangkapan terhadap beberapa orang tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai yaitu Saudara Budi Rahman, Saudara Aji Erwin Kusuma dan Saudara Ahmad Sairazi;
- Bahwa pada awalnya Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara mendapatkan laporan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai mengenai beberapa tahanan yang melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai melakukan pencarian terhadap para tahanan yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa untuk 2 (dua) orang tahanan yang melarikan diri berhasil ditangkap pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 30 April 2020 di areal persawahan di Desa Sungai Hanyar, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong. Sedangkan untuk 1 (satu) orang tahanan lainnya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 di Desa Hariang, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para tahanan yang melarikan diri tersebut, ditemukan dan diamankan pula 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio J, warna putih hitam dengan nomor polisi DA 6191 UF, yang menurut keterangan para tahanan tersebut adalah kendaraan yang digunakan untuk melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan yang diperoleh dari para tahanan yang berhasil ditangkap kembali, sepeda motor tersebut diperoleh dari isteri Saudara Budi Rahman. Atas permintaan dari Saudara Budi Rahman, sepeda motor tersebut diantarkan oleh isterinya ke sebuah warung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dekat pasar sepeda motor di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, warna putih hitam, nomor polisi DA 6191 UF yang diperlihatkan kepada Saksi sebagai barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap para tahanan yang melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Budi Rahman alias Budi bin Ardabili (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi merupakan suami dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, Saksi merupakan salah satu tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai bersama dengan 2 (dua) orang tahanan lainnya yaitu Saudara Aji Erwin Kusuma dan Saudara Ahmad Sairazi;
- Bahwa Saksi dan 2 (dua) orang tahanan lainnya melarikan diri dengan cara menaiki plafon ruang tahanan yang telah rusak dan kemudian turun melalui tembok samping bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai;
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai, Saksi dan 2 (dua) orang tahanan lainnya menuju ke sebuah warung yang terletak dekat pasar sepeda motor di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk bersembunyi;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa menggunakan *handphone* untuk meminta Terdakwa mengantarkan sepeda motor ke lokasi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian digunakan oleh Saksi dan 2 (dua) orang tahanan lainnya untuk melarikan diri;
- Bahwa setelah menghubungi Terdakwa, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang ke lokasi yang disebutkan oleh Saksi dengan mengendarai sebuah sepeda motor dan meninggalkan sepeda motor tersebut sesuai permintaan Saksi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum melarikan diri, Saksi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* yang diperoleh Saksi dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyewa dari tahanan lain yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai;

- Bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan niat Saksi untuk melarikan diri dan Terdakwa melarang Saksi untuk melakukan hal tersebut. Saksi kemudian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila Saksi tidak melarikan diri, Saksi akan bunuh diri. Pada saat itu Terdakwa juga menasihati Saksi untuk sabar dalam menjalani hukuman dan apabila Saksi melarikan diri, hal tersebut justru akan menyulitkan Terdakwa dan anak mereka;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa mengenai waktu Saksi akan melarikan diri. Saksi baru menghubungi Terdakwa setelah Saksi bersama 2 (dua) orang tahanan lainnya berhasil keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai dengan tujuan untuk meminta Terdakwa mengantarkan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, warna putih hitam, nomor polisi DA 6191 UF yang diperlihatkan kepada Saksi sebagai kendaraan yang digunakan oleh Saksi dan 2 (dua) orang tahanan lainnya untuk melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Terdakwa yang bernama Saudara Budi Rahman merupakan salah satu tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 04.30 WITA, saat Terdakwa sedang berada di Pasar Amuntai untuk berbelanja barang dagangan, Terdakwa dihubungi oleh suami Terdakwa melalui *handphone*;
- Bahwa suami Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berada di Pasar Amuntai untuk berbelanja barang dagangan. Suami Terdakwa kemudian meminta Terdakwa untuk segera mengantarkan sepeda motor ke sebuah warung yang terletak dekat pasar sepeda motor di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya menuju ke tempat yang disebutkan oleh suami Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa dihentikan oleh Saksi Prisky Julian Pratama bin Riyadin yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa melihat beberapa orang yang sedang berlarian. Dikarenakan Terdakwa tidak memahami secara utuh maksud dari pertanyaan dari Saksi Prisky Julian Pratama bin Riyadin, Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa melihat beberapa orang berlari ke arah jembatan Paliwara;
- Bahwa sesampainya di sebuah warung yang terletak dekat pasar sepeda motor di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa kemudian meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan sepeda motornya, Terdakwa diminta oleh suami Terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut. Terdakwa kemudian kembali ke Pasar Amuntai untuk berjualan dengan menggunakan ojek;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum peristiwa tersebut, Terdakwa dihubungi oleh suami Terdakwa melalui *handphone*. Suami Terdakwa menyampaikan bahwa suami Terdakwa hendak melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai. Pada saat itu Terdakwa melarang kehendak suaminya tersebut dan menyampaikan kepada suaminya untuk sabar dalam menjalani hukumannya karena Terdakwa dan anaknya juga akan menunggu hingga Terdakwa bebas atau selesai menjalani hukuman;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada suaminya bahwa apabila suami Terdakwa melarikan diri, hal tersebut akan menyusahkan Terdakwa dan juga anak mereka. Saudara Budi Rahman pada saat itu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saudara Budi Rahman akan bunuh diri apabila tidak segera keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menolak permintaan dari Saudara Budi Rahman untuk mengantarkan sepeda motor tersebut karena Terdakwa merupakan isteri dari Saudara Budi Rahman yang telah menikah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, warna putih hitam, nomor polisi DA 6191 UF dengan nomor mesin: 54P-126453 dengan kaca lampu depan dalam keadaan pecah dan sepatbor depan dalam keadaan patah;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 130 warna putih beserta *simcard* Telkomsel dengan nomor seri 62100747282040601 (085347820406);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 05.00 WITA terdapat 3 (tiga) orang tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai yaitu Saudara Budi Rahman, Saudara Aji Erwin Kusuma dan Saudara Ahmad Sairazi;
- Bahwa ketiga orang tersebut melarikan diri dengan cara naik melalui plafon di ruang tahanan yang telah rusak dan kemudian turun melalui tembok samping bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai, salah seorang tahanan yaitu Saudara Budi Rahman menghubungi Terdakwa yang merupakan isterinya untuk mengantarkan sepeda motor ke sebuah warung yang terletak dekat pasar sepeda motor di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tempat para tahanan yang melarikan diri tersebut bersembunyi;
- Bahwa setelah menerima telepon dari suaminya, Terdakwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih hitam dengan nomor polisi DA 6191 UF menuju ke tempat yang disebutkan oleh suaminya tersebut dan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa suami Terdakwa bersama 2 (dua) orang tahanan kemudian pergi menggunakan sepeda motor yang diantarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 223 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 223 KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 223 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, yang dalam hal ini yaitu unsur dengan sengaja. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi, yang dalam hal ini yaitu unsur melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur yang bersifat objektif yaitu unsur melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan Pasal 223 KUHP adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Siti Rahmidah alias Mama Putra binti Gazali Rahman dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Siti Rahmidah alias Mama Putra binti Gazali Rahman yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan apakah Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. Melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim

Menimbang, bahwa kata “atau” yang menghubungkan dan digunakan sebagai kata penghubung pada unsur ini memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 05.00 WITA terdapat 3 (tiga) orang tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai yaitu Saudara Budi Rahman, Saudara Aji Erwin Kusuma dan Saudara Ahmad Sairazi. Setelah ketiga orang tahanan tersebut berhasil keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai, mereka bersembunyi di dekat sebuah warung yang terletak dekat pasar sepeda motor di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Salah satu tahanan yang bernama Saudara Budi Rahman selanjutnya menghubungi Terdakwa yang merupakan isterinya menggunakan *handphone* dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor ke dekat warung tempat para tahanan yang melarikan diri tersebut bersembunyi. Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Pasar Amuntai kemudian langsung mengendarai sepeda motor miliknya menuju tempat yang disebutkan oleh Saudara Budi Rahman dan meninggalkan sepeda motornya di tempat tersebut. Sepeda motor yang ditinggalkan itu kemudian digunakan oleh ketiga orang tahanan untuk melarikan diri hingga akhirnya mereka tertangkap kembali;

Menimbang, bahwa selain itu diketahui bahwa 3 (tiga) orang tahanan atas nama Saudara Budi Rahman, Saudara Aji Erwin Kusuma dan Saudara Ahmad Sairazi merupakan tahanan yang ditahan atau menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai karena terkait tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum;

Ad.3. dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja sebagaimana dakwaan ini berdasarkan doktrin hukum haruslah diuraikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi 2 (dua) syarat yakni perbuatan tersebut diketahui (*willens*) dan dikehendaki (*wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motornya ke tempat yang disebutkan oleh suaminya yaitu Saudara Budi Rahman dan pada saat Terdakwa meninggalkan sepeda motornya sesuai permintaan dari suaminya, Terdakwa mengetahui bahwa kendaraan berupa sepeda motor tersebut akan digunakan oleh suaminya bersama dengan tahanan lainnya untuk melarikan diri dan hal itu dikehendaki pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 223 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 223 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 223 KUHP menentukan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, selain mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan fakta lain yang terungkap di persidangan dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengingatkan suaminya yaitu Saudara Budi Rahman untuk sabar dalam menjalani hukuman. Terdakwa juga melarang suaminya yang pada saat itu memiliki niat untuk melarikan diri, karena hal tersebut akan menyulitkan Terdakwa dan anak mereka;
- Terdakwa yang merupakan isteri dari salah seorang tahanan yang melarikan diri yaitu Saudara Budi Rahman tentunya memiliki naluri dan psikologis sebagai seorang isteri untuk membantu suaminya pada saat suaminya tersebut meminta bantuan;
- Penyebab dari berhasilnya ketiga orang tahanan tersebut melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai yaitu kurangnya pengawasan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai dimana dalam persidangan terungkap bahwa masih dimungkinkannya para tahanan untuk berkomunikasi dengan pihak luar tanpa sepengetahuan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak mengetahui dan melakukan perbaikan terhadap bagian bangunan berupa plafon yang rusak yang kemudian digunakan oleh para tahanan untuk melarikan diri;
- Terdakwa saat ini merupakan seorang isteri dan seorang ibu yang harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya untuk mencari nafkah karena suaminya yang sedang menjalani hukuman;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt



- Terdakwa menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam situasi pandemi akibat dari penyakit virus korona-19 atau Covid-19 (*Corona virus disease-19*) yang sedang melanda hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia, tentunya akan sulit bagi anak Terdakwa yang masih kecil dan juga orang tua Terdakwa yang sudah berusia lanjut apabila Terdakwa tidak dapat mendampingi anaknya dan tidak dapat mencari nafkah;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pasal 14a KUHP pada pokoknya menentukan bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut yaitu antara lain mengenai tingkat kesalahan, dampak perbuatan, rentang penjatuhan pidana dan tujuan pemidanaan serta fakta persidangan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim akan menerapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a KUHP dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Lamanya pidana penjara dan masa percobaan terhadap Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, warna putih hitam, nomor polisi DA 6191 UF dengan nomor mesin: 54P-126453 dengan kaca lampu depan dalam keadaan pecah dan sepatbor depan dalam keadaan patah;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 130 warna putih beserta *simcard* Telkomsel dengan nomor seri 62100747282040601 (085347820406);

sekalipun merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan suatu kendaraan yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa sebagai alat transportasi dan merupakan alat komunikasi. Selain itu, barang bukti tersebut tidak dipersiapkan secara khusus oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Oleh karenanya, terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang milik Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Negara karena harus melakukan pencarian dan penangkapan kembali terhadap para tahanan yang melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa saat ini merupakan tulang punggung dari seorang anak yang masih kecil dan orang tuanya yang sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 223 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Rahmidah alias Mama Putra binti Gazali Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J, warna putih hitam, nomor polisi DA 6191 UF dengan nomor mesin: 54P-126453 dengan kaca lampu depan dalam keadaan pecah dan sepatbor depan dalam keadaan patah;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia 130 warna putih beserta *simcard* Telkomsel dengan nomor seri 62100747282040601 (085347820406);dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H. dan Andreas A. Wiranata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai, serta dihadiri oleh Seno Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mike Indah Natasha, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Andreas A. Wiranata, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)